

Penggunaan Hijab *Cosplay* Perspektif Fikih Wanita

The Use of Cosplay Hijab in The Perspective of Islamic Jurisprudence for Women

Putri Indarti Saleng^a, Jujuri Perdamaian Dunia^b, Rahmayani Lancang^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: putri01indiarti@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: jujuri@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: rahmayani@stiba.ac.id

Article Info

Received: 23 July 2024

Revised: 25 July 2024

Accepted: 25 July 2024

Published: 26 July 2024

Keywords:

Hijab, *Cosplay*, Fiqh, Women, Muslimah,

Kata kunci:

Hijab, *Cosplay*, Fikih, Wanita, Muslimah,

Abstract

The study aims to investigate the phenomenon of hijab *cosplay* from the perspective of women's *fiqh*, where Muslim women integrate the hijab into their *cosplay* costumes. The research method used is qualitative descriptive with a normative (*shar'i*) and phenomenological approach. The results of the study indicate that hijab *cosplay* involves creative modifications to the hijab fabric and costumes to comply with Islamic rules of covering, according to women's *fiqh* perspectives, without sacrificing the character's identity being *cosplayed*. The findings show the importance of adhering to Islamic law in the use of hijab in *cosplay* activities. Hijab *cosplay* is a form of Muslim women's creativity in expressing their *cosplay* hobby through costume modifications based on fanart or personal creations. Hijabi *cosplayers* can transform the appearance of non-hijabi characters to comply with the rules of women's covering. However, despite showing creativity in modifying hijabs and costumes, hijab *cosplay* often does not meet the correct hijab requirements and involves the use of conspicuous accessories. In *cosplay* events, the interaction between hijabi *cosplayers* and men that does not conform to sharia boundaries, as well as the use of conspicuous fragrances, indicates a violation of the values of modesty. Additionally, seeking popularity through *syuhroh* clothing reflects behavior that does not embody the essence of the hijab as a symbol of modesty and obedience. Therefore, the use of hijab *cosplay* is prohibited because it does not meet the requirements of hijab from the perspective of women's *fiqh*.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki fenomena penggunaan hijab *cosplay* dari perspektif fikih wanita, di mana para muslimah mengintegrasikan hijab ke dalam kostum *cosplay* mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif (*syar'i*) dan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hijab *cosplay* melibatkan modifikasi kreatif pada kain hijab dan kostum untuk mematuhi aturan aurat dalam Islam sesuai perspektif fikih wanita, tanpa mengorbankan identitas karakter yang *dicosplaykan*. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya mematuhi syariat Islam dalam penggunaan hijab dalam aktivitas *cosplay*. Hijab *cosplay* merupakan bentuk kreativitas muslimah dalam mengekspresikan hobi *cosplay* melalui modifikasi kostum yang mengacu pada fanart atau kreasi pribadi. *Cosplayer* berhijab dapat mengubah tampilan karakter yang tidak berhijab menjadi sesuai dengan aturan aurat perempuan. Namun, meskipun menunjukkan kreativitas dalam memodifikasi hijab dan kostum, hijab *cosplay* sering kali tidak sesuai dengan syarat-syarat hijab yang benar dan melibatkan penggunaan aksesoris mencolok. Dalam event *cosplay*, interaksi antara *cosplayer* berhijab dan laki-laki yang tidak sesuai dengan batasan syariah, serta penggunaan wewangian

mencolok, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesopanan. Selain itu, pencarian popularitas melalui pakaian syuhroh mencerminkan perilaku yang kurang mencerminkan esensi hijab sebagai simbol kesopanan dan ketaatan. Dengan demikian, penggunaan hijab *cosplay* dilarang karena tidak sesuai dengan syarat hijab dalam perspektif fikih wanita.

How to cite:

Putri Indarti Saleng, Jujuri Perdamaian Dunia, Rahmayani Lancang, "Penggunaan Hijab *Cosplay* Perspektif Fikih Wanita", AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, Vol. 3, No. 4 (2024): 782-804. doi: 10.36701/qiblah.v3i4.1670.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Munculnya fenomena perubahan gaya berpakaian muslimah yang mengikuti karakter-karakter media populer, seperti *anime*¹, *manga*², film, dan *video game*, telah menjadi sorotan masyarakat saat ini. Wanita muslimah kini semakin kreatif dalam memadukan nilai-nilai agama dengan fenomena terkini. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada gaya berpakaian, tetapi memberikan pengaruh terhadap penggunaan hijab sebagai identitas seorang muslimah. Salah satu fenomena yang sedang berkembang di kalangan muslimah saat ini adalah hijab *cosplay*.³

Hijab *cosplay* mulai muncul di Indonesia sekitar tahun 2012 M dan semakin berkembang pada tahun 2014 M.⁴ Fenomena hijab *cosplay* menjadi semakin populer di kalangan wanita muslimah. Fenomena ini merupakan hasil dari perkembangan dunia sosial media dan komunitas *cosplay* yang semakin luas. Banyak muslimah dari berbagai belahan dunia telah mulai menggabungkan kecintaan mereka pada *cosplay* dengan identitas keagamaan mereka dengan mengenakan hijab sebagai bagian dari kostum karakter favorit mereka.

Sosial media seperti *instagram*, *twitter*, dan *tikok*, telah memiliki peran penting dalam mempopulerkan fenomena hijab *cosplay*. Hal ini disebabkan para *cosplayer* yang berhijab ingin tetap menyalurkan hobi *cosplay* tanpa melepas hijab mereka. Teknik tertentu digunakan untuk menyamarkan hijab dengan cara meniru aksesoris atau gaya rambut tokoh yang ditiru agar tampak semirip mungkin dengan tokoh asli tanpa melepaskan hijab yang dikenakan.⁵

¹*Anime* adalah genre animasi yang berasal dari Jepang. Ia memiliki gaya seni khas dan genre seperti aksi, petualangan, komedi, dan fantasi.

²*Manga* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut komik atau novel grafis yang berasal dari Jepang.

³*Cosplay* adalah kegiatan dimana seseorang berpakaian dan berperan layaknya karakter dari *manga*, *anime*, film, atau karya fiksi.

⁴Anisa Nada Suksmono, dkk., "Analisis Visual pada Karakteristik *Cosplay* Berhijab", *Nirmana* 20, no. 1 (2020): h.19.

⁵Ranny Rastati, "Dari Soft Power Jepang Hingga Hijab *Cosplay*", *Jurnal Masyarakat Budaya* 17, no. 3 (2015): h.380.

Beberapa pandangan yang tidak mendukung hijab *cosplay* menyebutkan bahwa hijab *cosplay* tidak sesuai dengan syariah atau syarat-syarat Islam tentang pakaian. Menurut mereka tujuan utama hijab adalah untuk menutupi aurat dan bukan untuk tujuan lain seperti *cosplay*.⁶ Bahkan beberapa beranggapan bahwa *cosplay* merupakan salah satu bentuk tasyabbuh yaitu menyerupai orang kafir (*tasyabbuh bil kuffār*) yang dilarang bagi muslim maupun muslimah. Tasyabbuh dapat dilakukan melalui pakaian, sikap, gaya hidup maupun pandangan hidup.⁷ Sulit untuk disangkal bahwa hubungan antara agama dan fenomena populer kerap menimbulkan ketegangan dan perdebatan. Agama sering dipandang sebagai sesuatu yang sakral, sehingga mencampurkannya dengan elemen kehidupan duniawi seperti fenomena populer dapat memicu problematika. Banyak fenomena populer yang bersifat kontemporer dan duniawi sering dianggap bertolak belakang dengan ajaran agama yang mengedepankan nilai ketuhanan, norma, moral, ritual, larangan, dan kewajiban.⁸ Bagi muslimah yang mendukung fenomena ini menganggap bahwa dengan adanya hijab *cosplay*, semua *cosplayer* muslimah akan menyadari bahwa hijab tidak akan membatasi dirinya dalam berkreasikan. Meskipun menggunakan hijab, mereka dapat menjalankan hobinya tanpa melepaskan hijab dan merusak identitas sebagai seorang muslimah dalam menjalankan kewajibannya.⁹

Hijab memiliki signifikansi yang mendalam sebagai bagian dari kewajiban agama, identitas dan kesucian wanita muslimah. Fikih wanita mengatur aturan dan kewajiban terkait hijab berdasarkan interpretasi dan pemahaman terhadap sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama. Hijab dalam perspektif fikih wanita merupakan simbol dari ketaatan agama dan identitas muslimah yang memiliki makna dan aturan yang jelas dalam fikih. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Ahzāb/33: 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁰

Ayat ini menerangkan bahwa Allah Swt. memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk mengajak istri-istri beliau, putri-putri beliau, dan wanita-wanita yang beriman untuk menutup seluruh tubuh mereka dengan hijab. Hal ini merupakan salah satu cara Allah Swt. untuk memberikan kehormatan kepada wanita, sehingga mereka lebih mudah

⁶Ranny Rastati, "Pro & Cons: The Rise of Hijab *Cosplay* in Indonesia", *Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, (2017): h. 4.

⁷Moh Toyyib, "Kajian Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir-Tafsir Terdahulu)", *Al Ibrah* 3, no. 1 (2018): h. 73.

⁸Agustinus Alexander Sinaga, "*Kontestasi Hijab Cosplay Dalam Politik Islam di Indonesia*", Tesis (Depok: Fak. Ilmu Budaya Program Ilmu Sastra, 2023), h. 7.

⁹Ranny Rastati, "Dari Soft Power Jepang Hingga Hijab *Cosplay*", h. 382.

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2010), h. 426.

dikenali sebagai muslimah yang taat kepada perintah-Nya, sekaligus menjauhkan mereka dari godaan pria yang berusaha untuk menggoda.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan penggunaan hijab *cosplay* dalam perspektif fikih wanita, yaitu bagaimana fenomena penggunaan hijab *cosplay* yang berkembang di kalangan muslimah dan bagaimana perspektif fikih wanita terhadap penggunaan hijab *cosplay* yang berkembang di kalangan muslimah.

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan sebuah fenomena yang muncul dari persinggungan antara *cosplay* sebagai fenomena populer dari Jepang dan hijab sebagai bagian dari identitas perempuan muslim, dari perspektif fikih wanita. Dengan adanya penelitian ini, penulis bertujuan untuk memahami bagaimana *cosplayer* berhijab menginterpretasi dan menyesuaikan fenomena ini dengan prinsip-prinsip fikih.

Urgensi penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk memperkaya pemahaman tentang pandangan fikih wanita terkait penggunaan hijab dalam *cosplay*, yang akan membantu dalam pembahasan dan diskusi yang semakin berkembang di masyarakat muslim mengenai isu ini. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang penggunaan hijab dalam konteks *cosplay*, dengan memberikan wawasan mendalam tentang konsep, praktik, dan konteks penggunaan hijab dalam *cosplay* bagi individu dan komunitas. Peneliti akan berusaha memberikan referensi yang jelas dan dapat dijadikan pedoman dalam mengkaji fenomena ini. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang hubungan antara fikih wanita dan fenomena kontemporer. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana fikih wanita berinteraksi dengan fenomena seperti hijab *cosplay*, yang penting untuk memperkaya kajian mengenai hubungan antara ajaran agama dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif (*non-statistik*). Penelitian deskriptif mendefinisikan situasi, kegiatan, peristiwa, atau fenomena tertentu secara mendalam dan mendetail suatu kegiatan, peristiwa maupun fenomena tertentu, baik menyangkut manusianya maupun hubungannya dengan manusia lainnya.¹² Metode pendekatan yang diterapkan adalah metode pendekatan normatif (*syar'i*). Pendekatan ini melibatkan penelusuran peraturan-peraturan dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.¹³

Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki sumber atau dasar hukum penggunaan hijab *cosplay* dalam perspektif fikih wanita dengan merinci pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. serta pandangan para ulama. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu.¹⁴ Penelitian dilakukan dalam situasi alami tanpa batasan tertentu dalam memaknai atau memahami fenomena hijab *cosplay*. Metode ini digunakan untuk mempelajari fenomena

¹¹Moh Toyyib, "Kajian Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir-Tafsir Terdahulu)", h. 73.

¹²Andi Ibrahim, dkk., *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018 M), h. 22.

¹³Arief farchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 54

¹⁴Zuchri Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Jakarta: CV. Syajir Media Press, 2021), h.

hijab *cosplay* dalam perspektif budaya dan sosial, dengan mengumpulkan sumber-sumber sekunder serta melibatkan pengalaman individu serta pengamatan peneliti terhadap fenomena ini. Dengan demikian, peneliti mengelompokkan data tersebut menjadi dua bagian yaitu data primer dan sekunder yang digunakan oleh peneliti sebagai landasan teori, antara lain: Data primer, yaitu informasi yang langsung diperoleh dari sumber dari peyrtama.¹⁵

Peneliti akan secara aktif mengamati interaksi sosial, dan bagaimana hijab diintegrasikan dalam *cosplay* secara langsung. Selain itu, peneliti akan menganalisis konten yang diunggah oleh wanita muslimah tentang hijab *cosplay* di platform media sosial. Data dari unggahan tersebut akan memberikan wawasan tentang pandangan mereka terhadap penggunaan hijab dalam *cosplay*. Data sekunder dalam penelitian ini akan didapatkan dari literatur fikih Islam, studi terdahulu, fatwa dan pendapat ulama, serta dokumen pribadi. Literatur fikih Islam akan menjadi acuan untuk memahami panduan tentang hijab, konsep aurat, dan aturan berbusana Islam yang relevan dalam konteks *cosplay*. Selain itu, peneliti akan melakukan tinjauan terhadap penelitian atau studi terdahulu yang relevan dengan topik ini. Setelah meneliti literatur, peneliti menyadari bahwa ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan, yaitu:

Pertama, Dari Soft Power Jepang Hingga Hijab *Cosplay* From Japanese Soft Power to *Cosplay*.¹⁶ Jurnal ini merupakan karya dari Ranny Rastati, penelitian ini fokus utamanya adalah pada penggunaan soft power Jepang melalui budaya populer seperti *anime*, *manga*, dan *cosplay*, serta identifikasi fenomena hijab *cosplay* di Indonesia. Penelitian ini membahas bagaimana Jepang menggunakan budaya populer sebagai alat diplomasi dan bagaimana para *cosplayer* di Indonesia, termasuk yang berhijab, memaknai hijab *cosplay* dalam konteks budaya populer Jepang. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang hijab *cosplay* dalam perspektif fikih wanita, fokusnya lebih pada analisis dari sudut pandang hukum Islam dan nilai-nilai syariat yang terkait dengan penutupan aurat dalam konteks *cosplay*. Penelitian ini memberikan kontribusi yang unik dengan menggabungkan aspek kreatif dari *cosplay* dengan aspek keagamaan dan etika dalam Islam, serta membahas bagaimana para *cosplayer* berhijab dapat tetap menjalankan hobi mereka sambil mematuhi aturan agama yang mereka anut.

Kedua, Analisis Visual pada Karakteristik *Cosplay* Berhijab.¹⁷ Jurnal ini merupakan karya dari Anisa Nada Suksmono, dkk. Penelitian ini memberikan pernyataan bahwa hijab *cosplay* merupakan gabungan antara penggunaan kain hijab dan elemen karakteristik figur *anime*, *manga*, dan *game* dengan melakukan modifikasi, hal ini memungkinkan *cosplayer* berhijab untuk menampilkan impresi yang mirip dengan figur yang sedang ditiru. Sedangkan penelitian penggunaan hijab *cosplay* perspektif fikih wanita akan lebih mendalam dalam mengeksplorasi hukum dan relevansi penggunaan hijab dalam *cosplay* menurut perspektif fikih wanita. Penelitian ini mencakup analisis terhadap apakah dan bagaimana hijab dapat digunakan dalam konteks *cosplay* tanpa mengorbankan nilai-nilai agama yang dipegang teguh oleh individu yang memakainya.

¹⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2006), h.30.

¹⁶Ranny Rastati, "Dari Soft Power Jepang Hingga Hijab *Cosplay*", *Jurnal Masyarakat Budaya* 17, no. 3 (2015): h.380.

¹⁷Anisa Nada Suksmono, dkk., "Analisis Visual pada Karakteristik *Cosplay* Berhijab", *Nirmana* 20, no. 1 (2020).

Dengan demikian, perbedaan ini menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam memeriksa hijab dalam konteks budaya populer dan keagamaan, masing-masing menyoroti aspek-aspek yang berbeda dari fenomena ini.

Ketiga, Eksistensi Hijab sebagai Upaya Perlindungan terhadap Wanita Muslimah Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.¹⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Rosmita, dkk. Jurnal ini mengungkapkan eksistensi hijab sebagai perlindungan terhadap wanita muslimah dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan urgensi hijab dalam agama Islam, yang meliputi peran hijab sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Penelitian ini berfokus pada eksistensi hijab dalam agama Islam, dengan mempertimbangkan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* yaitu menjaga lima unsur pokok: agama, jiwa, akal, harta, dan nasab. Hijab melindungi agama dengan mematuhi perintah Allah Swt. menjaga jiwa dengan membatasi interaksi dengan lawan jenis, menjaga akal dengan membantu wanita membedakan antara maslahat dan mudarat, serta menjaga harta dengan menutupi perhiasan, memastikan wanita muslimah terlindungi secara komprehensif.¹⁹ Sedangkan penelitian penggunaan hijab *cosplay* dalam perspektif fikih wanita akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang penggunaan hijab dalam konteks *cosplay*, dengan memberikan wawasan mendalam tentang konsep, praktik, dan konteks penggunaan hijab *cosplay* bagi individu dan komunitas. Selain itu penelitian ini juga akan membahas hukum atau relevansi penggunaan hijab dalam konteks *cosplay* di dalam agama Islam dan perspektif fikih wanita.

PEMBAHASAN

Cosplay

Cosplay merupakan bentuk seni pertunjukan di mana seseorang yang disebut *cosplayer* meniru karakter dari *manga* dan *anime* dengan menggunakan kostum dan berusaha semirip mungkin dengan karakter yang ditiru. Seiring berjalannya waktu, *cosplay* telah berkembang dan tidak lagi terbatas pada mengenai karakter dari *manga* dan *anime*. Kini, *cosplay* juga melibatkan karakter-karakter dari *game*, film, bahkan kreasi karakter orisinal yang dibuat oleh para *cosplayer* sendiri.²⁰

Secara bahasa *cosplay* (コスプレ *Kospure*) berasal dari bahasa Inggris dan merupakan hasil penggabungan kata "*costume*" (pakaian) dan "*play*" (bermain), *cosplay* merujuk pada penggunaan kostum dalam suatu kegiatan yang melibatkan permainan peran kostum. Seorang *cosplayer* akan menggunakan kostum yang mirip dengan karakter fiksi yang ingin mereka perankan. Mereka juga berusaha untuk meniru penampilan wajah karakter yang akan mereka perankan dengan menggunakan *make-up*, bahkan mencoba menirukan adegan yang mencerminkan karakteristik dari tokoh tersebut. Aksesori yang digunakan dapat berupa wig atau berbagai barang lain yang sesuai dengan karakter yang sedang diperagakan.²¹

¹⁸Rosmita, dkk., "Eksistensi Hijab sebagai Upaya Perlindungan terhadap Wanita Muslimah Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (2023 M).

¹⁹Rosmita, dkk., "Eksistensi Hijab sebagai Upaya Perlindungan terhadap Wanita Muslimah Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*", (2023), h.37.

²⁰Ranny Rastati, "Dari Soft Power Jepang Hingga Hijab *Cosplay*", hal. 373.

²¹Muhammad Riza Fachroni, Mardhiah Abbas, Aprilinda M. Harahap, "Fenomena *Cosplay* di Kota Medan Dalam Perspektif Akidah Islam", *Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam* 4 no. 2 (2022): h. 247.

Menurut Rany Rasasti (2015) *Cosplay* merupakan cara untuk menyalurkan hobi dan kesenangan pribadi melalui pemameran kostum, dengan terlibat dalam dunia *cosplay*, generasi muda dapat mengekspresikan diri sekaligus menjelajahi identitas mereka melalui karakter yang diperankan. Seorang *cosplayer* memiliki kesempatan untuk menentukan bagaimana mereka ingin dikenal dan diterima oleh lingkungan sekitar.

Tahun 1984 istilah *cosplay* telah diperkenalkan oleh produser Jepang bernama Nobuyuki Takahashi, ketika ia menghadiri 1984 Worldcon, sebuah pertemuan penggemar fiksi ilmiah di Los Angeles. Sebelum istilah *cosplay* dikenal luas, kegiatan *cosplay* pertama kali muncul di Jepang pada tahun 1964 melalui *Science Fiction Convention* yang pertama kali diadakan pada tahun 1962 di Tokyo. Perkembangan *cosplay* mulai berkembang pesat dan menjadi populer pada tahun 1975 ketika *Comic Market* atau Comiket²² diadakan. Awalnya istilah yang digunakan untuk aktivitas ini adalah *kasou* (仮想) yang berarti virtualisasi atau imajinasi, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep *cosplay* yang sebenarnya.²³ *Cosplay* muncul di Indonesia melalui salah satu festival Jepang yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia yaitu Diploma Jepang Universitas Indonesia (GJ UI) yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 1994 oleh Himpunan Mahasiswa Jepang Universitas Indonesia (HIMAJA UI). Acara ini merupakan acara tahunan yang menampilkan budaya tradisional Jepang seperti kaligrafi Jepang, upacara minum teh, dan budaya populer Jepang seperti *manga*, *anime*, dan *cosplay*.²⁴

Fenomena *cosplay* mengalami berbagai perkembangan menarik. Beberapa peristiwa terjadi seperti *Crossdress* (pria berperan sebagai karakter wanita, dan sebaliknya) yang dimulai pada tahun 2004 hingga 2009, *Indocosu* (*cosplay* karakter *manga* dan *anime* Indonesia) dari tahun 2009 hingga 2010, dan *Hijab Cosplay* (*cosplay* karakter dengan mempertahankan hijab) dari tahun 2012 hingga sekarang. Fenomena terakhir ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara mayoritas muslim seperti Malaysia dan Timur Tengah.²⁵

Seiring perkembangan zaman, berbagai jenis *cosplay* ditampilkan oleh para *cosplayer* di festival Jepang, yaitu:

1. *Cosplay manga-anime*. *Cosplay* ini dilakukan dengan cara menirukan karakter dari *manga* dan *anime*, seperti *Sailormoon*, *Dragon Ball*, dan *One Piece*.
2. *Cosplay game*. *Cosplay* mengikuti karakter dari *game*, seperti *Final Fantasy* dan *Mario Bros*.
3. *cosplay tokusatsum*. *Cosplay* ini merupakan *cosplay* mengikuti karakter dari film tokusatsu atau film pahlawan super, seperti *Power Ranger*, *Saint Seiya*, dan *Samurai X*.
4. *Cosplay gothic*. Meng*cosplay* dengan tema gelap dan nuansa hitam.
5. *Cosplay lolita*. *Cosplay* dengan mengikuti gaya Rococo, kostum berupa gaun besar dengan detail pita besar, populer di era Marie Antoinette pada abad 17-18 di Prancis.

²²Comiket adalah pertemuan terbesar para pecinta *manga* dan *anime* di Jepang yang diselenggarakan dua kali dalam setahun di Harajuku, Jepang. Pertama kali diselenggarakan tahun 1975. Informasi lebih lanjut mengenai Comiket dapat diakses melalui <http://www.comiket.co.jp/indexe.html>

²³Ranny Rastati, "Dari Soft Power Jepang Hingga Hijab *Cosplay*", hal. 374.

²⁴Ranny Rastati, "Dari Soft Power Jepang Hingga Hijab *Cosplay*", h. 379.

²⁵Ranny Rastati, "Pro dan Kontra Penggunaan Hijab *Cosplay* di Indonesia", hal. 3.

6. *Cosplay* original. *Cosplay* karakter yang diciptakan sendiri oleh *cosplayer*, dikenal juga dengan gaya Harajuku.
7. *Cosplay* seragam sekolah yaitu *cosplay* dengan menggunakan seragam sekolah khas siswa perempuan di Jepang untuk *dicosplaykan*.
8. Crossdress atau *crossplay* yaitu *mengcosplay* dengan kostum yang berlawanan dengan jenis kelaminnya. Mulai populer di Jakarta pada tahun 2004, berkembang pesat pada tahun 2009, namun menurun sekitar tahun 2012-2013.
9. *Cosplay* vocaloid yaitu *mengcosplay* karakter dari perangkat lunak Vocaloid, yang menghasilkan suara nyanyian digital. Pertama kali dirilis oleh Yamaha Corporation pada tahun 2004.
10. *Indocosu* yaitu *mengcosplay* karakter dari komik, kartun, dan legenda Indonesia, seperti Gatot Kaca, Srikandi, dan Bima Satria Garuda. Istilah ini merupakan gabungan dari kata Indonesia dan *cosplay*, yang berkembang sekitar tahun 2009-2010 dan mengusung budaya lokal.²⁶

Fenomena Penggunaan Hijab *Cosplay* yang Berkembang di Kalangan Wanita Muslimah

Seiring berjalannya waktu, minat terhadap *cosplay* semakin merambah ke berbagai kalangan, termasuk di antaranya wanita muslimah. Istilah Hijab *cosplay* digunakan untuk menyebut wanita muslimah yang ingin terlibat dalam dunia *cosplay* tanpa mengesampingkan kewajiban berhijab mereka.²⁷

Hijab *cosplay* pertama kali terlihat di Indonesia sekitar tahun 2012 dan semakin populer pada tahun 2014 dan tidak hanya terbatas di Indonesia, fenomena ini juga tersebar di seluruh dunia. Hijab *cosplay* mulai berkembang sejak dibentuknya organisasi yang dapat mendukung mereka sehingga bisa bertemu dengan sesama *cosplayer* hijab. Salah satu organisasi yang menyediakan wadah bagi *cosplayer* muslim adalah Islamic Otaku Community (IOC), yang dibentuk pada tanggal 1 April 2014. Komunitas ini memiliki sekitar 5.000 anggota dengan perbandingan laki-laki dan perempuan sebesar 4:6 dan tersebar di berbagai kota seperti Jakarta, Depok, Bekasi, Bandung, Yogyakarta, Lampung, dan bahkan Malaysia. IOC juga terhubung dengan komunitas lain seperti Islamic *Mangaka* Indonesia dan Islamic Tokufans Community Indonesia. Seorang informan yang merupakan seorang hijab *cosplayer* mengungkapkan bahwa keberadaan komunitas membuat mereka merasa lebih nyaman karena dapat berbagi pengalaman dan saling mendukung satu sama lain.²⁸

Peran media sosial juga sangatlah besar dalam mempengaruhi perkembangan hijab *cosplay* yang kini menjadi fenomena yang semakin populer di kalangan pengguna media sosial, terutama remaja dan dewasa muda. Platform-platform seperti *TikTok*, *Instagram*, *Twitter*, dan berbagai platform lainnya memberikan ruang bagi para hijab *cosplayer* untuk berbagi aktivitas mereka dengan luas. Banyak dari mereka yang aktif mengunggah foto dan video *cosplay*, baik saat menghadiri acara-acara khusus maupun saat melakukan *cosplay* di rumah.

²⁶Ranny Rastati, "Dari Soft Power Jepang Hingga Hijab *Cosplay*", h. 379-380.

²⁷Winda Primasari, "Dramaturgi Hijab *Cosplayer* Anime Jepang." *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis* 7 no. 1 (2021): hal.4.

²⁸Ranny Rastati, "Dari Soft Power Jepang Hingga Hijab *Cosplay*", h. 382.

Hijab *cosplay* merupakan cara bagi muslimah berhijab untuk mengekspresikan hobi *cosplay* tanpa perlu melepaskan hijab. Menariknya, karakter *anime*, *manga*, film dan *game* yang dipilih untuk *dicosplay* tidak selalu memiliki busana yang sesuai dengan aturan aurat perempuan. Agar hijab *cosplay* dapat dilakukan *cosplayer* perlu melakukan modifikasi, yang dapat terinspirasi dari desain *fanart* atau kreasi sendiri. *Cosplayer* berhijab berusaha mencari cara untuk bisa melakukan *cosplay* tanpa harus melepaskan hijab, sehingga mereka melakukan upaya untuk mengubah tampilan karakter.²⁹ *Cosplay* berhijab mengubah tampilan karakter yang awalnya tidak berhijab menjadi mengenakan hijab. Meskipun demikian, karakteristik visual dari figur *anime*, *manga*, dan *game* yang *dicosplay* tetap harus dipertahankan agar karakter tersebut tetap dapat dikenali sesuai dengan aslinya.³⁰ Modifikasi pada hijab *cosplay* dilakukan pada dua hal yaitu

1. Kain hijab

Modifikasi pada kain hijab dilakukan untuk menutupi rambut karakter yang sedang *dicosplay*, sehingga kain hijab disesuaikan agar mirip dengan karakteristik rambut dari figur yang *dicosplay*. Karakteristik rambut yang dimaksud mencakup warna rambut, gaya poni, gaya rambut samping, gaya rambut belakang, dan aksesoris rambut. Penting untuk menekankan bahwa warna rambut harus sesuai dengan karakteristik utama yang ditampilkan dalam modifikasi kain hijab, sementara gaya poni dan gaya rambut lainnya bisa disesuaikan sesuai pilihan *cosplayer*.

Modifikasi pada kain hijab melibatkan dua hal utama: pertama, pemilihan warna kain hijab yang sama dengan warna rambut karakter yang *dicosplay*; kedua, penggunaan teknik-teknik tertentu untuk menciptakan hijab yang menyerupai gaya rambut karakter tersebut, seperti penguncian atau pengepangan dengan karet, serta penggunaan peniti atau jarum pentul untuk menyesuaikan panjang dan membuat poni yang serupa.³¹ Seperti yang dilakukan oleh akun instagram @Cordelia_14 membagikan fotonya dalam memperagakan karakter Violet yang merupakan salah satu karakter dalam *anime* Violet Evergarden identik dengan rambut pirang panjangnya yang dikuncir, mengenakan pakaian berlempang panjang berwarna biru dan rok putih panjang serta sepatu bot coklat. @Cordelia_14 mengadopsi ciri khas karakter ini dengan memodifikasi rambut pirang dari karakter Violet dengan menggunakan hijab yang senada dengan warna rambut Violet lalu memodifikasinya agar menyerupai gaya rambut kuncir dan kostum yang menyerupai dari karakter tersebut.³²

Modifikasi kreatif juga dilakukan oleh akun Instagram @dididudidamd4m.³³ modifikasi hijab diperlukan agar menyerupai gaya rambut karakter Chun-Li dari *game* Street Fighter. Hijabnya diatur menjadi dua sanggul besar di sisi kepala, yang merupakan salah satu ciri khas utama dari karakter Chun-Li. Ini dilakukan dengan cara mengikat atau menguncir hijab sedemikian rupa sehingga membentuk bulatan besar di kedua sisi kepala. Kemungkinan, kain tambahan atau penyangga digunakan di dalam sanggul tersebut untuk menjaga bentuknya agar terlihat seperti rambut yang dikuncir.

²⁹Anisa Nada Suksmono, dkk., “Analisis Visual pada Karakteristik Cosplay Berhijab”, hal 19.

³⁰Anisa Nada Suksmono, dkk., “Analisis Visual pada Karakteristik Cosplay Berhijab”, hal 20.

³¹Anisa Nada Suksmono, dkk., “Analisis Visual pada Karakteristik Cosplay Berhijab”, hal 21.

³²Cordelia, <https://www.instagram.com/p/CzbMg7ZS2P5/?igsh=MWhid3M5em5vNWF6dQ==> (23 Februari 2024).

³³dididudidamd4m, https://www.instagram.com/reel/C6_V_cBSroZ/?igsh=ejRzbnEyaTUzOGQx (13 Juni 2024)

2. kostum *cosplay*.

Modifikasi pada kostum *cosplay* bertujuan untuk menutupi bagian tubuh figur yang *dicosplay*, khususnya oleh *cosplayer* berhijab. Namun, ada beberapa aspek penting terkait karakteristik visual kostum yang harus dipertimbangkan. *Cosplayer* perlu memodifikasi kostum agar sesuai dengan aturan berhijab, seperti mengubah celana pendek menjadi rok panjang untuk menutupi aurat. Meskipun demikian, tidak boleh melakukan perubahan pada warna, ornamen, dan aksesoris kostum asli, kecuali jika modifikasi tersebut menyesuaikan dengan desain aksesoris dari agama lain. Contoh penggunaan teknik modifikasi meliputi memanjangkan kain untuk menutupi bagian kulit yang terlihat atau menggunakan pakaian tambahan seperti kaos panjang atau celana panjang berwarna netral seperti putih atau hitam.³⁴

Bentuk modifikasi kostum ini dapat dilihat dalam *cosplay* karakter Venti dalam *game* Genshin Impact yang dikenal dengan rambut hitam pendek yang dipadukan dengan poni panjang dan dua untaian rambut terkepang di sisi, serta mengenakan topi hijau dengan hiasan bunga dan daun. Dia biasanya mengenakan atasan bertumpuk dengan rompi hitam, lengan baju panjang berwarna hijau dan putih, serta celana pendek hijau dengan stoking putih. Akun Instagram @Nahookya berhasil memerankan karakter Venti dengan mengubah kostum aslinya. Salah satu modifikasi yang dilakukan adalah mengubah celana pendek yang dikenakan Venti menjadi rok selutut lalu menambahkan celana berwarna putih panjang. Dengan demikian, @Nahookya dapat menjaga karakteristik visual utama Venti, seperti warna dan gaya kostum, serta mempertahankan identitas karakternya dalam *cosplay*.³⁵

Pemilihan karakter yang akan dicontoh dalam *cosplay* juga bisa dipengaruhi oleh kemungkinan menyesuaikan kostum agar sesuai dengan hijab. Karakter yang sudah berpakaian sopan atau memiliki elemen busana yang dapat dimodifikasi untuk hijab mungkin lebih mudah untuk dikosplaykan. Penggunaan hijab dalam *cosplay* ini menunjukkan adaptasi kreatif dan inovatif. *Cosplayer* berhasil menggabungkan identitasnya sebagai seorang muslimah yang berhijab dengan kecintaannya pada dunia *cosplay*.

Hijab Perspektif Fikih Wanita

Salah satu bentuk penghormatan bagi kaum wanita dalam Islam adalah disyariatkannya hijab dan jilbab bagi mereka. Hijab dan jilbab disyariatkan dengan berbagai hikmah yang sangat luhur, termasuk untuk melindungi kehormatan wanita.³⁶

Hijab berasal dari bahasa Arab (الحِجَابُ) yang memiliki arti (السَّائِرُ) yaitu menutupi.³⁷

Memiliki bentuk fi' il māḍi (حَجَبَ) yang berarti (الْمَنْعُ) yaitu mencegah atau menghalangi.

Contohnya mencegah diri dari pandangan orang lain.³⁸

³⁴Anisa Nada Suksmono, dkk., “Analisis Visual pada Karakteristik Cosplay Berhijab”, hal 21.

³⁵Nahookya, <https://www.instagram.com/p/CyK2SQVuf5H/?igsh=MXhkYm5qMTZ5Z2JoaA==> (23 Februari 2024).

³⁶Al-Ṭarifi, Al-Hijab fi Asy Al-Syara' wa Al-Fiṭrah, (Riyadh: Dār al-Minhāj, 1436 H), h. 29.

³⁷Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, al-Mu'jam al-Wāsiṭ (Cet. IV; Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2004 M), h. 156.

³⁸Abu al-Husain Aḥmad bin Faris bin Zakariyyā, Mu'jam Muqāyas al-Lughah, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 143.

وَحِجَابُ الْمَرْأَةِ شَرَعًا: هُوَ سِتْرُ الْمَرْأَةِ جَمِيعَ بَدَنِهَا وَرَبَّنْتِهَا، بِمَا يَمْنَعُ الْأَجَانِبَ عَنْهَا مِنْ رُؤْيَا شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا أَوْ زَيْنَتِهَا الَّتِي تَتَزَيَّنُ بِهَا، وَيَكُونُ اسْتِنَارَهَا بِاللِّبَاسِ وَالْبَيْوَتِ.

Artinya:

Hijab wanita muslimah adalah seorang wanita yang menutup seluruh tubuh dan perhiasannya, dengan sesuatu yang mencegah sehingga orang asing yang bukan mahram dari melihat bagian tubuh atau perhiasan yang ia kenakan dan tutupan ini bisa berupa pakaian atau rumah.³⁹

Wanita sebagai makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah Swt., diamanahi untuk memelihara kemuliaannya melalui kewajiban berhijab. Hikmahnya adalah agar mereka tidak diganggu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Q.S. al-Ahzāb/33:59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁰

Ayat ini mengindikasikan bahwa ada gangguan jika mereka tidak berhijab karena jika mereka tidak berhijab mungkin saja orang akan mengira bahwa mereka bukan wanita yang bermartabat sehingga orang yang hatinya berpenyakit akan mengganggu mereka. Tanpa mengenakan hijab, mereka menjadi lebih rentan terhadap godaan dan potensi pelecehan, yang dapat dipicu oleh orang-orang berniat buruk. Dengan mengikuti perintah Allah Swt. untuk berhijab, seorang wanita dapat terhindar dari pandangan dan niat buruk orang-orang yang memiliki niat tidak baik.⁴¹

Seorang wanita ketika keluar rumah, ia harus mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariat, yaitu pakaian yang dapat menutupi aurat sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh agama berdasarkan Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Selain itu, seorang wanita juga tidak diperbolehkan keluar dari rumah atau menampakkan diri di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dalam keadaan bersolek atau menggunakan wewangian.

Pakaian wanita muslimah dianggap sebagai bentuk perlindungan, yaitu untuk melindungi mereka dari berbagai potensi bahaya yang dapat muncul dari pihak laki-laki. Penelitian yang dilakukan oleh para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad saw. menunjukkan bahwa seorang wanita yang keluar rumah untuk keperluan tertentu diwajibkan menutupi seluruh anggota tubuhnya dan tidak menampakkan sedikitpun perhiasannya.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat menjaga kehormatan diri seorang muslimah:

³⁹Bakr bin 'Abdillāh Abū Zayd, *Hirāsah al-Fadīlah* (Cet. XI; Riyadh: Dār al-Āšimah, 2005), h. 26.

⁴⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 426.

⁴¹Abdurrahmān bin Nāsir al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān* (Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1423 H/2002 M), h. 672.

1. Menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Para ulama berbeda pendapat tentang wajah wanita, sebagian mereka mengatakan bahwa wajah tidak termasuk aurat, dan sebagian yang lain mengatakan bahwa wajah adalah aurat.

Muhammad Naşiruddīn al-Albānī berpendapat bahwa Hijab harus menutupi kepala dan seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah⁴², hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nūr/24: 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.⁴³

Ayat tersebut ditegaskan kewajiban untuk menyembunyikan semua perhiasan dari pandangan pria asing, kecuali jika perhiasan tersebut terlihat tanpa sengaja dari pihak wanita. Menegaskan kewajiban bagi muslimah untuk menutup aurat dengan mengenakan hijab. Hal ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. Hijab merupakan pakaian syar'i yang menutup aurat kecuali bagian yang biasanya terlihat.⁴⁴ Ayat ini juga menjelaskan tentang kewajiban bagi wanita Muslimah untuk menutupi bagian-bagian tubuh tertentu dengan khimar (kerudung) dan jilbab. Mereka diperintahkan untuk menutupi dada mereka dengan khimar dan tidak menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang biasa tampak seperti wajah dan telapak tangan. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa maknanya adalah bahwa wanita sebaiknya tidak memperlihatkan sedikitpun dari perhiasan mereka kepada pria asing, kecuali jika tidak mungkin disembunyikan.⁴⁵

⁴²Muhammad Naşiruddīn Albānī, *Hijāb al-Mar'ah al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah* (Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 2002), h. 62.

⁴³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 353.

⁴⁴Ibnu Kaşīr Isma'īl bin 'Umar bin Ibni Kaşīr, *Tafsīr Ibnu Kaşīr*, (Cet. II; Dār Tayyibah, 2008), h. 44.

⁴⁵Ibnu Kaşīr Isma'īl bin 'Umar bin Ibni Kaşīr, *Tafsīr Ibnu Kaşīr*, h. 45

Al-Qurtubī setelah menukil ragam penafsiran menyatakan bahwa pada umumnya wajah dan kedua telapak tangan biasanya terlihat baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam ibadah seperti salat dan haji, maka pengecualian dapat diterapkan pada keduanya.⁴⁶

Muhammad bin Šāliḥ bin Muhammad al-‘Uṭaimīn yang menegaskan bahwa menutupi wajah adalah hal yang paling utama dalam hijab syar‘i, karena wajah adalah bagian tubuh yang paling menarik perhatian dan bisa menimbulkan fitnah. Menurutnya tidak masuk akal jika syariat mengharuskan menutupi bagian tubuh lain seperti kaki tetapi membolehkan menampakkan wajah, yang merupakan pusat perhatian utama.⁴⁷

‘Abd al- ‘Azīz ibn Bāz juga menegaskan bahwa wanita Muslimah wajib menutupi seluruh tubuhnya, termasuk wajah dan telapak tangan di hadapan laki-laki non-mahram, sebagai bagian dari menjaga kehormatan dan mematuhi ketentuan syariat Islam.⁴⁸

Bagi mereka yang mengikuti pendapat bahwa wajah bukanlah aurat, penting untuk mengetahui batasan-batasan wajah agar dapat dengan tepat menyimpulkan bahwa bagian yang tidak termasuk dalam wajah adalah aurat yang harus ditutupi.

Disebutkan dalam al-Mausu‘ah al-Fiqhiyyah bahwa para ahli fiqh sepakat bahwa dagu merupakan bagian dari wajah, maka wajib dibasuh ketika seseorang berwudhu.⁴⁹

Bagian bawah dagu tidak dianggap sebagai bagian dari dagu atau wajah, sehingga tidak wajib dibasuh saat berwudhu. Dengan demikian, bagian tersebut termasuk aurat bagi wanita, karena bukan bagian dari wajah.⁵⁰

2. Hijab bukan sebagai perhiasan.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nūr/24: 31

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ...

Terjemahan:

Janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya).⁵¹

Secara umum, kandungan ayat ini juga mencakup pakaian biasa yang dihiasi dengan sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surat Ahzāb/33: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ...

Terjemahan:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang pertama.⁵²

Mujahid mengatakan, “Dahulu wanita keluar dan berjalan di depan kaum lelaki maka itulah yang dimaksud *Tabarruj al Jahiliyyah*”.⁵³

⁴⁶Muhammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurtubī, al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur‘ān (Cet. II; al-Qāhira Dār al-Kutub al-Miṣriyya, 1384 H/1964 M), h. 229.

⁴⁷Muhammad bin Šāliḥ bin Muhammad al-‘Uṭaimīn, Majmū‘ah As‘ilah Tuhim al-USrah al-Muslimah, (Cet. I; t.t.p., Dār al-Waṭn Lī al-Nasyr, t.th.), h. 45.

⁴⁸‘Abd al- ‘Azīz bin ‘Abd Allāh bin ‘Abd al-Raḥmān bin Bāz, Majmū‘ Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi‘ah, (Su‘ūdīyyah: Ra‘ṣāt Idārat al-Buḥūth al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 20.

⁴⁹Majmū‘ah min al-Muallifin, *al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 5 (Cet. II; Dār al-Salāsil: Kuwait, 1404-1427), h. 103.

⁵⁰Wahdah Islamiyah, “Apakah Antara Daggu dan Leher adalah Leher?”, *Official Website Wahdah Islamiyah*. <https://wahdah.or.id/apakah-antara-daggu-dan-leher-adalah-aurat/> (24 Februari 2021).

⁵¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur‘an Terjemah dan Tajwid*, h. 353.

⁵²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur‘an Terjemah dan Tajwid*, h. 422.

⁵³‘Abd al-Razzāq, *Tafsīr ‘Abd al-Razzāq* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419), h.37.

Qatadah mengatakan, “Mereka memiliki gaya berjalan yang genit dan berleenggak-lenggok maka Allah melarang mereka”.⁵⁴

Zamakhsharī menggambarkan pakaian wanita pada masa jahiliyyah dengan mengatakan bahwa saku pakaian mereka lebar sehingga tampak leher dan dada mereka serta sekitarnya. Mereka biasa menjulurkan kerudung dari belakang sehingga tetap terbuka. Maka mereka diperintahkan untuk menjulurkannya dari depan agar menutupinya.⁵⁵

Allah Swt. telah dengan tegas melarang wanita untuk menunjukkan perhiasan dan memerintahkan untuk memperpanjang hijab dan kain kerudung mereka agar dapat menutupi perhiasan tersebut. Dengan demikian, hijab dan kain kerudung berperan sebagai pelindung atas perhiasan mereka agar tidak terlihat oleh pandangan laki-laki.⁵⁶

يقول الذهبي: "وَمِنَ الْأَفْعَالِ الَّتِي تَلْعَنُ عَلَيْهَا الْمَرْأَةُ إِظْهَارُ الزَّيْنَةِ وَالذَّهَبِ وَاللُّؤْلُؤِ مِنْ تَحْتِ التَّقَابِ وَتَطْيِئُهَا بِالْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ إِذَا حَرَجَتْ، وَلِبَاسُهَا الصَّبَاغَاتِ وَالْأَزْرَ وَالْحَرِيرَ وَالْأَقْبِيَةَ الْقَصَارِ مَعَ تَطْوِيلِ الثُّوبِ وَتَوْسِيعَةِ الْأَكْمَامِ وَتَطْوِيلِهَا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ إِذَا حَرَجَتْ، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ التَّبَرُّجِ الَّذِي يَمْنَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَمْنَعُ فَاعِلَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ الَّتِي قَدْ غَلَبَتْ عَلَى أَكْثَرِ النِّسَاءِ

Artinya:

Imam al-Zahabī berkata, “Dan di antara perbuatan-perbuatan yang menyebabkan wanita dilaknat adalah memperlihatkan perhiasan, emas, dan mutiara dari balik cadar, serta memakai wewangian seperti misik dan ambar ketika keluar. Selain itu, memakai pakaian yang mencolok seperti pakaian yang dihiasi dengan sulaman, sarung, sutra, dan jubah pendek dengan pakaian yang panjang serta memperlebar lengan baju. Semua itu jika dilakukan ketika keluar rumah, adalah termasuk perbuatan tabarruj (berhias berlebihan) yang dibenci Allah dan dibenci oleh pelakunya di dunia dan akhirat. Perbuatan-perbuatan ini telah banyak dilakukan oleh kebanyakan wanita.”⁵⁷

3. Hijab terbuat dari kain yang tebal dan longgar.

Seorang wanita muslimah wajib mengenakan pakaian yang terbuat dari bahan yang tebal. Selain kainnya yang tebal, pakaiannya juga harus longgar dan tidak ketat.⁵⁸ Dengan cara ini seluruh tubuhnya akan tertutup sempurna, tidak terlihat oleh mata orang lain, dan mencegah munculnya fitnah.

Apabila baju yang dikenakan terbuat dari bahan yang tipis dan transparan, maka fungsi dari baju atau hijab tersebut sudah tidak ada lagi. Rasulullah saw. telah mengancam seorang wanita yang mengenakan pakaian tipis atau transparan dengan ancaman yang sangat kuat. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda:

⁵⁴Al-Ṭabarī, Jāmi' *al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), h. 259-260.

⁵⁵Umar bin Aḥmad al-Zamakhsharī, *al-Kashshāf 'an Haqā'iq Ghawāmiḍ al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*, (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1407 H/1987 M), h. 537.

⁵⁶Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah* (Damaskus: Dār al-Salām, 1423 H/ 2002 M), h. 133-134.

⁵⁷Imām al-Ḥāfiẓ Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn 'Usmān al-Zahabī, *al-Kabāir fī al-Kabīrah al-Salāsah wa al-Salāsīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1422 H/2001 M), h. 173.

⁵⁸Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 142.

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرَةِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا.⁵⁹

Artinya:

"Ada dua golongan dari penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya sebelumnya: (1) Suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang-orang; (2) Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang cenderung (kepada kemaksiatan) dan membuat orang lain cenderung (kepada kemaksiatan). Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aromanya, padahal aroma surga itu bisa tercium dari jarak yang sangat jauh. (HR. Muslim)"

Hadis di atas mengandung penjelasan tentang gambaran para wanita yang berpakaian tipis, suka mempertontonkan sesuatu dari dirinya yang tidak boleh dipertontonkan suka berdandan secara berlebihan atau berjalan dengan melenggok-lenggokan badannya mencari perhatian dari para lelaki.⁶⁰

4. Tidak menggunakan wewangian

Seorang wanita muslimah dilarang memakai wewangian atau parfum ketika keluar rumah. Baik dioleskan pada pakaian maupun badan. Sebab ketika wanita memakai wewangian dapat mengundang fitnah dan membangkitkan gelora syahwat kaum laki-laki.⁶¹ Dari Abu Musa al-Asy'arī bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ لَا نَبِيَّةَ.⁶²

Artinya:

Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian melintas pada suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah pezina. (H.R. al-Nasāi).

Pelarangan yang telah dijelaskan tidak berarti bahwa perempuan tidak boleh menggunakan wewangian sama sekali atau dibiarkan berbau tidak menyenangkan. Dalam konteks ini, penggunaan parfum dengan aroma yang ringan atau samar-samar, atau bahkan hanya untuk menghilangkan bau tertentu seperti deodoran, tetap dapat diterima. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda:

طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ.⁶³

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah saw. bersabda: Parfum laki-laki adalah yang tidak tampak warnanya namun jelas bau harumnya parfum wanita adalah yang tampak warnanya namun tersembunyi baunya. (H.R. al-Nasāi).

5. Tidak mengenakan pakaian yang mirip dengan wanita-wanita kafir.

⁵⁹Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, t.th.), h.1680.

⁶⁰Abd al-Rauḥ al-Munāwī, *Faiḍ al-Qadīr*, Juz IV (Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, (1356 H), h. 208.

⁶¹Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 149.

⁶²Aḥmad bin 'Alī bin Syu'aib Abū 'Abd al-Raḥmān al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, Juz 2 (Dār al-Haḍārah, 2015), h.245.

⁶³Aḥmad bin 'Alī bin Syu'aib Abū 'Abd al-Raḥmān al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, h. 247.

Meniru gaya berpakaian wanita-wanita kafir merupakan pelanggaran dalam ajaran Islam, berlaku baik untuk laki-laki maupun wanita, dan mencakup berbagai bidang seperti ibadah, muamalah, dan aspek lainnya, termasuk dalam konteks berbusana.⁶⁴ Semua itu masuk dalam keumuman larangan Allah Swt. dalam firman-nya Q.S. al-Nisā/4: 144:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah (untuk menghukummu)?⁶⁵ Rasulullah saw. telah bersabda:

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.⁶⁶

Artinya:

Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari kaum tersebut. (H.R. Abu Daud).

6. Tidak meniru laki-laki.

Rasulullah saw. telah mengharamkan dan mengutuk seorang wanita yang meniru penampilan laki-laki, termasuk dalam berpakaian dan hal-hal lainnya. Begitu juga, seorang laki-laki dilarang meniru penampilan seorang wanita, baik dalam berbusana maupun aspek lainnya. Seperti sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbās r.a.:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.⁶⁷

Artinya:

Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang mengenakan pakaian wanita dan wanita yang mengenakan pakaian lelaki. (H.R. Abu Daud).

Hikmah dari larangan seorang wanita meniru penampilan laki-laki atau sebaliknya adalah bahwa kesempurnaan seorang wanita terletak pada keteguhannya dalam berpakaian sesuai dengan karakteristiknya dan menggunakan perhiasan yang sesuai dengan fitrahnya. Allah Swt. telah menetapkan hal tersebut sebagai identitas khusus bagi kaum wanita, sebagai sarana perlindungan dan pemeliharaan bagi mereka.⁶⁸

7. Bukan pakaian *syuhroh* (pakaian untuk mencari popularitas).

Pakaian wanita muslimah seharusnya tidak digunakan untuk mencari popularitas. Baik itu pakaian yang mahal dengan tujuan membanggakan dunia dan perhiasannya, maupun pakaian yang murah untuk menunjukkan kesederhanaan atau kefakiran dengan maksud berbuat riya. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa wanita muslimah tidak diizinkan mengenakan pakaian yang baik atau bernilai tinggi. Larangan di sini lebih terkait dengan niat untuk mencari popularitas.

⁶⁴Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar’ah al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 176.

⁶⁵Kementerian Agama RI., *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*, h. 101.

⁶⁶Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy’at al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd* Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), h. 188.

⁶⁷Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy’at al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, h. 194

⁶⁸Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar’ah al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 175.

من لبس ثوب شهرة في الدنيا بسه الله ثوب مذلّة يوم القيامة ثم أهب فيه نارا.⁶⁹

Artinya:

Barangsiapa memakai pakaian *syuhroh* (untuk mencari popularitas) di dunia, maka Allah Swt. akan memakaikan kepadanya pakaian kehinaan pada hari kiamat kemudian membakarnya dengan api neraka. (H.R. Ibnu Majah)

Pakaian *syuhroh* merujuk pada pakaian yang membuat seseorang membedakan dirinya dari pakaian umum, baik dari segi warna, bentuk, maupun model yang dapat menarik perhatian dan pandangan orang lain. Oleh karena itu, jenis pakaian ini dapat bervariasi, entah karena kemewahannya, penampilannya yang kurang baik, daya tahannya yang luar biasa, atau keunikannya yang jarang ditemui.⁷⁰

Ada beberapa hikmah diwajibkannya hijab diantaranya:

a. Membentuk Identitas Muslim

Hijab diwajibkan bagi semua wanita muslimah. Wanita yang memilih untuk tidak mengenakan hijab dianggap telah merendahkan diri mereka sendiri karena Allah swt. menetapkan hijab untuk menjaga kehormatan wanita. Islam telah menetapkan batasan dan aturan untuk menjaga nilai-nilai harga diri wanita sesuai dengan fitrahnya. Wanita yang melanggar batasan-batasan ini dianggap menentang fitrah penciptaan mereka, yang dapat berdampak buruk pada harga diri dan agamanya. Hijab juga berfungsi sebagai pembeda antara Islam dan agama lainnya, membantu menjaga identitas wanita sebagai muslimah sejati.⁷¹

b. Hijab menjaga agama wanita muslimah

Wanita muslimah yang berhijab dapat menjadi contoh bagi wanita lain, baik yang sudah berhijab maupun yang belum. Penggunaan hijab diharapkan menjadi sarana dakwah untuk mengajak wanita lain agar ikut berhijab. Tindakan dan sikap wanita berhijab dapat menjadi contoh bagi mereka yang kurang pengetahuan tentang hijab. Jika wanita berhijab menyadari pentingnya peran dakwah melalui hijab, lebih banyak wanita yang akan terdorong untuk mengenakan hijab. Selain memenuhi kewajiban agama, mereka juga akan merasa bangga menjadi bagian dari kelompok wanita yang menampilkan citra sopan dan anggun.⁷² Dengan berhijab, seorang muslimah turut mengangkat syiar Islam dan menampakkan jati diri sebagai muslimah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Hajj/22:32.

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ.

Terjemahannya:

Demikianlah (perintah Allah Swt.). Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.⁷³

c. Mencegah Fitnah

⁶⁹Abū ‘Abdullah Muḥammad Yazīd Ibn Mājah al-Rab’ī, *Jāmi’ al-Sunan: Sunan Ibn Mājah* (Cet. II; Su’ūdiyyah: Dār al-Ṣiddīq li al-Naṣr, 1435 H/2014 M), h 764.

⁷⁰Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar’ah al-Muslimah ft al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 213.

⁷¹Rosmita, dkk., “Eksistensi Hijab sebagai Upaya Perlindungan terhadap Wanita Muslimah Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*”, (2023), h.32.

⁷²Rosmita, dkk., “Eksistensi Hijab sebagai Upaya Perlindungan terhadap Wanita Muslimah Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*”, (2023), h.32.

⁷³Kementerian Agama RI., *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*, h. 336.

Memakai hijab memberikan keamanan bagi wanita, tidak hanya dalam masyarakat tetapi juga di mana saja mereka berada. Hijab berfungsi untuk menghindari daya tarik seksual baik dari pria maupun wanita. Banyak kasus pelecehan terhadap wanita terjadi karena tingkah laku mereka yang tidak mau menutupi diri dengan hijab dan lebih memilih pakaian minim.⁷⁴ Padahal, Allah Swt. telah menanamkan kecenderungan terhadap wanita dalam hati setiap laki-laki. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Ali 'Imran/3:14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِ

Terjemahannya:

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.⁷⁵

d. Melindungi Kehormatan dan Martabat

Hijab sebagai bentuk penjagaan bagi wanita muslimah adalah salah satu cara untuk menjaga nasab seorang wanita. Dengan hijab, wanita muslimah dapat mengatur pergaulannya dengan lawan jenis dan menghindari bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Wanita muslimah tidak akan membiarkan dirinya terjerumus dalam perzinahan, karena ia menyadari bahwa perzinahan dapat merusak garis keturunannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi wanita untuk memahami urgensi hijab yang dikenakannya dan terus memperbaiki diri agar menjadi wanita muslimah yang lebih dekat dengan Rabb-nya.⁷⁶

Penggunaan Hijab *Cosplay* Perspektif Fikih Wanita.

Fenomena *cosplay* saat ini menjadi populer di kalangan muslimah baik di event khusus penggemar *cosplay* maupun di media sosial. *Cosplayer* yang memerankan karakter dari *anime*, *manga*, atau game dengan menggunakan atribut seperti wig, kostum, aksesoris, dan riasan wajah untuk meniru karakter tersebut seakurat mungkin. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesan yang mendekati tampilan asli karakter. Oleh karena itu, *cosplayer* seringkali menunjukkan penampilan yang sangat kontras dengan keseharian mereka seperti saat mereka mengenakan hijab.

Hijab *cosplay* mengacu pada praktik mengenakan hijab yang dimodifikasi untuk meniru karakter dari *anime*, *manga*, game, dan film. Modifikasi ini sering kali tidak memenuhi syarat hijab yang benar menurut syari'ah. Hijab tersebut sering kali diubah bentuk dan gayanya untuk meniru pakaian karakter yang biasanya tidak mematuhi syarat hijab syar'i. Contohnya adalah yang dilakukan oleh akun Instagram @Cordelia_14⁷⁷, yang

⁷⁴Rosmita, dkk., "Eksistensi Hijab sebagai Upaya Perlindungan terhadap Wanita Muslimah Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*", (2023), h.33.

⁷⁵Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 51.

⁷⁶Rosmita, dkk., "Eksistensi Hijab sebagai Upaya Perlindungan terhadap Wanita Muslimah Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*", (2023), h.36.

⁷⁷Cordelia, Instagram. (<https://www.instagram.com/p/CzbMg7ZS2P5/?igsh=MWhid3M5em5vNWF6dQ==>). (23 Februari 2024).

membagikan fotonya di Instagram saat memperagakan karakter Violet dari *anime* “Violet Evergarden”. Violet identik dengan rambut pirang panjang yang dikuncir, mengenakan pakaian berlengan panjang berwarna biru, rok putih panjang, dan sepatu bot coklat. @Cordelia_l4 mengadopsi ciri khas karakter ini dengan memodifikasi rambut pirang dari karakter Violet menggunakan hijab yang senada dengan warna rambut Violet, lalu memodifikasinya agar menyerupai gaya rambut kuncir dan kostum yang menyerupai karakter tersebut.

Modifikasi juga dilakukan oleh akun Instagram @dididudidamd4m.⁷⁸ Modifikasi hijab diperlukan agar menyerupai gaya rambut karakter Chun-Li dari game *Street Fighter*. Hijabnya diatur menjadi dua sanggul besar di sisi kepala, yang merupakan salah satu ciri khas utama dari karakter Chun-Li. Ini dilakukan dengan cara mengikat atau mengkuncir hijab sedemikian rupa sehingga membentuk bulatan besar di kedua sisi kepala. Kemungkinan, kain tambahan atau penyangga digunakan di dalam sanggul tersebut untuk menjaga bentuknya agar terlihat seperti rambut yang dikuncir. Modifikasi pada hijab ini mengakibatkan hijab tidak menutupi tubuh secara sempurna. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Ahzāb/33: 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷⁹

Selain itu, penggunaan softlens berwarna dan makeup mencolok juga dilakukan untuk meniru penampilan mata dan riasan wajah karakter *anime*, yang sering kali menonjolkan fitur-fitur wajah secara berlebihan. Semua ini dilakukan selama proses *cosplay*. Penyesuaian menjerumuskan para *cosplayer* berhijab dalam perilaku *tabarruj*. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Ahzāb/33: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ...

Terjemahan:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang pertama.

Modifikasi hijab dalam *cosplay* sering kali menampilkan penggunaan aksesoris dan tampilan mencolok di berbagai event *cosplay*. Hal ini tidak melambangkan prinsip kesederhanaan yang dianjurkan dalam Islam. Penggunaan aksesoris yang berlebihan dan pakaian yang mencolok di tengah keramaian dapat bertentangan dengan syarat kesopanan dan kesederhanaan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Muslimah.

Fenomena hijab *cosplay* dalam praktiknya juga kurang sesuai dengan nilai-nilai kesopanan dalam Islam. Dalam berbagai event *cosplay*, *cosplayer* berhijab sering kali

⁷⁸Dididudidamd4m, Instagram. (https://www.instagram.com/reel/C6_V_cBSroZ/?igsh=ejRzbnEyaTUzOGQx). (13 Juni 2024)

⁷⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2010), h. 426.

bercampur baur dengan laki-laki, yang bisa menimbulkan masalah terkait batasan-batasan interaksi antara lawan jenis yang dianjurkan dalam Islam. Selain itu, penggunaan wewangian yang mencolok sering kali menjadi bagian dari penampilan mereka, yang sebenarnya tidak dianjurkan dalam ajaran Islam ketika berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Selain itu, ada kecenderungan di kalangan *cosplayer* hijab untuk mencari popularitas melalui pakaian *syuhroh*, yaitu pakaian yang mencolok dan menarik perhatian banyak orang. *Cosplayer* berhijab memanfaatkan platform media sosial untuk membagikan foto dan video mereka dalam kostum *cosplay* yang menarik, dengan harapan mendapatkan banyak pengikut dan *likes*. Praktik ini, meskipun menunjukkan kreativitas dan keterampilan dalam memodifikasi hijab dan kostum, sering kali mengabaikan prinsip-prinsip kesederhanaan dan kerendahan hati yang dianjurkan dalam Islam. Pencarian popularitas melalui pakaian yang mencolok dan berlebihan dapat menyebabkan hilangnya esensi hijab sebagai simbol kesopanan dan ketaatan.

KESIMPULAN

Hijab *cosplay* merupakan manifestasi kreatifitas muslimah dalam mengekspresikan minat mereka terhadap dunia *cosplay*, sambil berusaha mematuhi aturan hijab. Melalui modifikasi kostum yang mengacu pada fanart atau kreasi pribadi, *cosplayer* berhijab berusaha menyesuaikan tampilan karakter yang awalnya tidak berhijab menjadi sesuai dengan prinsip aurat perempuan. Namun, meskipun ada upaya untuk mempertahankan karakteristik visual dari figur *anime*, *manga*, dan game, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam menerapkan syarat-syarat hijab yang benar. Modifikasi hijab yang sering dilakukan dalam konteks *cosplay* sering kali tidak memenuhi syarat hijab yang benar, karena melibatkan penggunaan aksesoris yang mencolok dan sering kali tidak sesuai dengan prinsip kesopanan. Selain itu, interaksi antara *cosplayer* berhijab dan laki-laki dalam event *cosplay* serta penggunaan wewangian yang mencolok menunjukkan adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesopanan dan batasan syariah. Pencarian popularitas melalui pakaian yang mencolok juga mencerminkan perilaku yang bertentangan dengan esensi hijab sebagai simbol kesopanan dan ketaatan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penggunaan hijab *cosplay* dapat dikategorikan tidak sesuai dengan syarat hijab dalam perspektif fikih wanita. Oleh karena itu, bagi *cosplayer* yang ingin mematuhi prinsip hijab yang benar, perlu adanya penyesuaian dan perhatian lebih dalam memodifikasi kostum dan interaksi mereka dalam konteks *cosplay* untuk memastikan kesesuaian dengan ajaran syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

Abdussamad, Zuchri. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Jakarta: CV. Syajir Media Press, 2021.

Al-Alusi, *Ruhul Ma'ani*, vol. 11, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1415 H,

- Al-Anṣārī, Jamāludīn Muḥammad bin Mukarram, *Lisān al-‘Arab*, Juz 3. Mesir: Dār al-Miṣriyyah t,th, h. 33.
- Anshory, Jamaluddin Muhammad bin Mukarrom. *Lisānul Arab juz 3*. Mesir: Darulmishriyah t.th.
- Al- ‘Arabiyah, Mujamma’ al-Lugah. *Al-Mu’jām al-Wāsīt*. Cet. IV; Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2004.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2006.
- Al-bānī, Muḥammad Nāṣiruddīn. *Hijāb al-Mar’ah al-Muslimah fī al-Kitāb wa-al Sunnah*. Cet. II Beirut: al-Maktab al-Islami, 2002.
- Al-bānī, Muḥammad Nāṣiruddīn. *Jilbāb al-Mar’ah al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah*. Damaskus: Dār al-Salām, 1423 H/ 2002 M
- Bāz, Abd al-‘Azīz bin ‘Abdullāh bin ‘Abd al-Raḥmān bin, *Majmū‘ Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi‘ah*. Su‘ūdiyyah: Ra’sāt Idārat al-Buḥūth al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Farchan, Arief. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ḥassān, Muḥammad bin Ibrāhīm bin Ibrāhīm bin. *Durūs li al-Shaykh Muḥammad Ḥassān*. Juz 87. Durūs Ṣawtiyyah qāma bī al-Tafrīghihā mauqī‘ al-Shabakah al-Islāmiyyah t,th.
- Hayyan, Abu, *Al Bahru Al Muhith*, vol. 8. Beirut: Daar Al Fikri, 1420 H.
- Ibrahim, Andi, dkk. *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018.
- Al-Ifta’, Al-Lajnah al-Dā’imah lil-Buḥūth al-‘Ilmiyyah wa. *Fatāwā al-Lajnah al-Dā’imah al-Majmū’ah al-Ūlā*, juz 17. Riyadh: Riyadh: al-Idārah al-‘Āmmah lil-Ṭibā’ah, t.th.
- Kaṣīr, Ibnu Kaṣīr Isma’īl bin ‘Umar bin Ibni, *Tafsir Ibnu Kaṣīr*. Cet. 2; Dār Thayyibah, 2008.
- Manāwī, Abd al-Raūf. *Faiḍ al-Qadīr*, Juz IV. Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1356 H.
- Al-Muallifin, Majmū’ah min, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 5. Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404-1427 H
- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.th., h.1680.
- Al-Nasā’ī, Aḥmad bin ‘Alī bin Syu’aib Abū ‘Abd al-Raḥmān, *Sunan al-Nasā’ī*, Juz 2. Dār al-Ḥaḍārah, 2015.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī, *al-Jāmi’ li-Aḥkām al-Qur’ān*. Cet. II; al-Qāhira Dār al-Kutub al-Miṣriyya, 1384 H/1964 M.
- Al-Rab‘ī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad Yazīd Ibn Mājāh, *Jāmi’ al-Sunan: Sunan Ibn Mājāh*. Cet. II; Su‘ūdiyyah: Dār al-Ṣiddīq li al-Naṣr, 1435 H/2014 M.
- Al-Razzāq, ‘Abd , *Tafsīr ‘Abd al-Razzāq*, vol.3. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H.
- Al-Sa’dī, Abdurrahmān bin Nāṣir. *Tafsīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1423 H/2002 M.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy’at, *Sunan Abī Dāwūd* Juz 6. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997
- Al-Ṭabarī, *Jamiul Bayan fi Ta’wil Al Quran*, vol. 20. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2000 H,

- Al-Tharifi, *Al-Hijab fī Al-Syara' wa Al-Fiṭrah*, Riyadh: Daar Al Minhaj, 1436 H.
- Umar, Abu Dāwud Sulaimān Ibn al-Aṣ'ab Ibn Ishāq Ibn Bashir Ibn Sadad Ibn. Sunān Abu Dawud Juz 6. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Al-'Uṭaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad, Majmū'ah As'ilah Tuhim al-Ushrah al-Muslimah, Cet. I; t.t.p, Dār al-Waṭn Lī al-Nasyr, t.th.
- Yoshidap, Yukako, dkk., proceedings of the International Symposium rforming the Self and Playing with the Otherness: "*Performing the Self and Playing with the Otherness: Clothing and Costuming under Transcultural Conditions*" Tokyo: Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 2022 M.
- Žahabi, Imām al-Ḥāfiẓ Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn 'Usmān. *Al-Kabāir fī al-Kabīrah al-Ṣalāsah wa al-Ṣalāsīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1422 H/2001 M.
- Al-Zamakhsharī, 'Umar bin Aḥmad, *al-Kashshāf 'an Ḥaqā'iq Ghawāmiḍ al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*. Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1407 H/1987 M.
- Zayd, Bakr bin 'Abdillāh Abū. *Ḥirāsah al-Fadīlah* Cet. XI; Riyādh: Dār al-'Āṣimah, 2005.

Jurnal Ilmiah:

- Arrasyidi, Afif dkk. "Makna Hijab dalam Al-Qur'an", *Gunung Djati Conference Series* 25 (2023): h. 1-18.
- Fachroni, Muhammad Riza dkk. "Fenomena *Cosplay* Di Kota Medan Dalam Perspektif Akidah Islam", *Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam* 4 no. 2 (2022): h. 246-256.
- Habsari, Sinung Utami Hasri. "Fashion Hijab Dalam Kajian Budaya Populer," *Jurnal PPKM* 2, (2015): h. 126-134.
- Primasari, Winda. "*Dramaturgi Hijab Cosplayer Anime Jepang*." *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis* 7 no. 1 (2021): h. 39-57.
- Rastati, Ranny. "Dari Soft Power Jepang Hingga Hijab *Cosplay*," *Jurnal Masyarakat Budaya* 17, no. 3 (2015): h. 137-388.
- Rastati, Ranny. "Pro & Cons: The Rise of Hijab *Cosplay* in Indonesia", *Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, (2017): h. 1-8.
- Rosmita dkk. "Eksistensi Hijab sebagai Upaya Perlindungan terhadap Wanita Muslimah Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): h. 22-39.
- Suksmono, Anisa Nada, dkk. "Analisis Visual Pada Karakteristik *Cosplay* Berhijab," *Nirmana* 20, no. 1 (2020): h.17-25.
- Toyyib, Moh. "Kajian Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir-Tafsir Terdahulu)," *Al Ibrah* 3, no. 1 (2018): h. 66-93.

Disertasi, Tesis, Skripsi:

- Nurfitriani. "Konsep Diri Anggota Hijab *Cosplay* Islamic Otaku Community Episode UIN Jakarta dalam Mempertahankan Identitas Keislaman." *Skripsi*. Jakarta: Fak. Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Sinaga, Agustinus Alexander, “Kontestasi Hijab *Cosplay* Dalam Politik Islam di Indonesia”, Tesis (Depok: Fak. Ilmu Budaya Program Ilmu Susastra, 2023), h. 36.

Situs dan Situs online:

Comic Market Committee Related Pages. (http://www.comiket.co.jp/index_e.html). (23 Februari 2024).

Cordelia, Instagram.

(<https://www.instagram.com/p/CzbMg7ZS2P5/?igsh=MWhid3M5em5vNWF6dQ==>). (23 Februari 2024).

Dididudidamd4m, Instagram. (<https://www.instagram.com/p/Cs3kB-3rIaJ/?igsh=cWw1bmt2aW52bjNi>). (23 Februari 2024)

Dididudidamd4m,

Instagram. (https://www.instagram.com/reel/C6_V_cBSroZ/?igsh=ejRzbnEyaTUzOGQx). (13 Juni 2024)

Islamiyah, Wahdah, “*Apakah Antara Daggu dan Leher adalah Leher?*”, *Official Website Wahdah Islamiyah*. <https://wahdah.or.id/apakah-antara-daggu-dan-leher-adalah-aurat/> (24 Februari 2021).

Nahookya, Instagram.

(<https://www.instagram.com/p/CyK2SQVuF5H/?igsh=MXhkYm5qMTZ5Z2JoaA==>). (23 Februari 2024).